



PUTUSAN

Nomor 58/Pid.B/2021/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Rahmat Riyadi als Riyad Bin H. Subagyo;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/29 September 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Olah raga RT 003 RW 003 kel. Sorek Satu kec. Pangkalan Kuras kab. Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rahmat Riyadi als Riyad Bin H. Subagyo tidak ditahan oleh Penyidik;
Terdakwa Rahmat Riyadi als Riyad Bin H. Subagyo ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Suci Fajriyah als Suci Binti Sukasno;
2. Tempat lahir : Huta Godang (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/30 November 1993;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Olah raga RT 003 RW 003 kel. Sorek Satu kec. Pangkalan Kuras kab. Pelalawan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa Suci Fajriyah als Suci Binti Sukasno tidak ditahan oleh Penyidik;
Terdakwa Suci Fajriyah als Suci Binti Sukasno ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Plw tanggal 25 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2021/PN Plw tanggal 25 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan terdakwa RAHMAT RIYADI Alias RIYAD Bin H. SUBAGYO dan terdakwa SUCI FAJRIYAH Als SUCI Binti SUKASNO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana di dakwakan dalam Dakwaan Kesatu.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMAT RIYADI Alias RIYAD Bin H. SUBAGYO dan terdakwa SUCI FAJRIYAH Als SUCI Binti SUKASNO berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (Satu) Tahun dengan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundel Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah Nomor : 427/SKRKT/XI/2018 tanggal 6 November 2018 atas nama Suci Fajriyah (5 lembar).

Dikembalikan kepada terdakwa Suci Fajriyah.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Para Terdakwa dengan alasan Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa mereka terdakwa RAHMAT RIYADI Als RIYAD Bin H. SUBAGYO bersama-sama dengan terdakwa SUCI FAJRIYAH Als SUCI Binti SUKASNO pada tanggal 25 Januari 2019 dan tanggal 30 Januari 2019, atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2019, atau pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Olah Raga Sorek Satu kecamatan Pangkalan Kuras kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal tanggal 20 Januari 2019 para terdakwa yang adalah suami istri bertetangga tempat usaha dengan saksi Muh. Rido, berulang kali menawarkan rumah beserta tanah yang mereka tempati yang terletak di jalan Olah Raga Sorek Satu kepada saksi Muh Rido untuk membeli rumah para terdakwa. Bahwa para terdakwa mengatakan bahwa rumah tersebut adalah rumah milik mereka berdua dan rumah tersebut tidak bermasalah, dan para terdakwa mengatakan menjual rumah tersebut karena mereka butuh modal untuk usaha. Bahkan terdakwa Rahmat Riyadi meyakinkan saksi Muh. Rido dengan mengatakan kalau rumah mereka tersebut yang ditawarkan untuk dijual kepada saksi Muh. Rido, terdakwa Rahmad Riyadi yang membuatnya, hal tersebut dikatakan terdakwa Rahmat Riyadi ketika ia sedang bertukang di rumah saksi Muh. Rido dengan mengatakan "kalau ia bisa bertukang, itu buktinya rumah itu kan saya yang buat, (maksunya rumah yang akan dijual kepada saksi Muh Rido) kalau aku pulang kerja mulailah ku kerjakan apa yang bisa ku kerjakan sampai rumah itu jadi", sehingga saksi Muh. Rido yakin dan mau membeli rumah para terdakwa;

Bahwa para terdakwa menyembunyikan fakta bahwa tanah dan rumah yang akan dijual kepada saksi Muh. Rido adalah tanah dan rumah milik bersama terdakwa Suci Fajriyah bersama mantan suaminya (saksi Efendi) yang berdasarkan kesepakatan bersama antara terdakwa Suci Fajriyah dan saksi Efendi dengan disaksikan anggota keluarga mereka bahwa tanah beserta rumah yang merupakan harta bersama terdakwa Suci Fajriyah dengan saksi Efendi ditempati oleh terdakwa Suci Fajriyah dan anak dari hasil perkawinan saksi Efendi dan terdakwa Suci Fajriyah dan tidak boleh diperjual belikan karena nantinya akan diperuntukkan untuk anak terdakwa Suci Fajriyah dengan saksi Efendi;

Bahwa karena merasa yakin bahwa rumah tersebut adalah milik para terdakwa dan tidak bermasalah akhirnya saksi Muh Rido membeli rumah tersebut seharga Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) dan membayarnya dengan cara mentransfer uang pembelian rumah tersebut pada tanggal 25 Januari 2019 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan pada tanggal 30 Januari 2019 mentransfer kembali sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah lagi ke rekening terdakwa Suci Fajriyah;

Bahwa pada pertengahan April 2019, setelah saksi Muh Rido membayar tanda jadi pembelian rumah para terdakwa sejumlah Rp.40.000.000,- (empat

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah), saksi Muh Rido datang ke rumah tersebut untuk melihat-lihat keadaan rumah tersebut, pada saat itu datang saksi Ernawati (tetangga depan rumah para terdakwa) yang bertanya kepada saksi Suci Fajriyah apakah saksi Suci Fajriyah akan menjual rumahnya, namun pada saat itu terdakwa Suci Fajriyah mengatakan tidak menjual rumahnya. Saksi Muh Rido yang mendengar jawaban terdakwa Suci Fajriyah merasa curiga mengapa terdakwa Suci Fajriyah menyangkal menjual rumahnya sementara saksi Muh Rido sudah membayar sebesar Rp.40.000.000,- sebagai tanda jadi. Kemudian saksi Muh Rido menanyakan kepada terdakwa Suci Fajriyah mengapa ia mengatakan tidak menjual rumah tersebut sementara saksi Muh Rido sudah membayar tanda jadi apakah ada masalah dengan rumah tersebut, namun terdakwa Suci mengatakan tidak ada masalah. Namun karena merasa belum yakin saksi Muh Rido memberi dua pilihan jika ada masalah silahkan diselesaikan masalahnya atau dikembalikan uang saksi Muh Rido;

Bahwa karena tidak ada kejelasan dari para terdakwa saksi Muh. Rido menemui saksi Ernawati dan menanyakan masalah rumah tersebut dan saksi Ernawati menjelaskan bahwa tanah rumah tersebut di beli oleh terdakwa Suci Fajriyah dan suami keduanya (saksi Efendy) dari saksi Ernawati dan yang membangun rumah tersebut adalah saksi Efendy dan pada saat terdakwa Suci Fajriyah berpisah dengan saksi Efendy mereka membuat kesepakatan bahwa rumah tersebut tidak boleh diperjual belikan karena nantinya diperuntukkan untuk anak saksi Efendy dan terdakwa Suci Fajriyah;

Bahwa ternyata tanpa sepengetahuan saksi Efendy terdakwa Suci Fajriyah dan terdakwa Rahmat Riyadi menjual tanah beserta rumah tersebut kepada saksi Muh Rido;

Bahwa saksi Muh. Rido kemudian menemui saksi Efendi untuk mengetahui masalah tanah dan rumah yang telah dibelinya dari para terdakwa dan saksi Efendi mengatakan kalau tanah beserta rumah tersebut adalah milik saksi Efendi bersama terdakwa Suci Fajriyah dan keberatan kalau tanah dan rumah tersebut dijual kepada orang lain dan meminta saksi Muh. Rido untuk tidak menempati rumah tersebut dan menyelesaikan permasalahannya dengan para terdakwa;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Atau,

Kedua :

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka terdakwa RAHMAT RIYADI Als RIYAD Bin H. SUBAGYO bersama-sama dengan terdakwa SUCI FAJRIYAH Als SUCI Binti SUKASNO pada tanggal 25 Januari 2019 dan tanggal 30 Januari 2019, atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2019, atau pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Olah Raga Sorek Satu kecamatan Pangkalan Kuras kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal tanggal 20 Januari 2019 para terdakwa yang adalah suami istri bertetangga tempat usaha dengan saksi Muh. Rido, berulang kali menawarkan rumah beserta tanah yang mereka tempati yang terletak di jalan Olah Raga Sorek Satu kepada saksi Muh Rido untuk membeli rumah para terdakwa. Bahwa para terdakwa mengatakan bahwa rumah tersebut adalah rumah milik mereka berdua dan rumah tersebut tidak bermasalah, dan para terdakwa mengatakan menjual rumah tersebut karena mereka butuh modal untuk usaha;

Bahwa para terdakwa menyembunyikan fakta bahwa tanah dan rumah yang akan dijual kepada saksi Muh. Rido adalah tanah dan rumah milik bersama terdakwa Suci Fajriyah bersama mantan suaminya (saksi Efendi) yang berdasarkan kesepakatan bersama antara terdakwa Suci Fajriyah dan saksi Efendi dengan disaksikan anggota keluarga mereka bahwa tanah beserta rumah yang merupakan harta bersama terdakwa Suci Fajriyah dengan saksi Efendi ditempati oleh terdakwa Suci Fajriyah dan anak dari hasil perkawinan saksi Efendi dan terdakwa Suci Fajriyah dan tidak boleh diperjual belikan karena nantinya akan diperuntukkan untuk anak terdakwa Suci Fajriyah dengan saksi Efendi;

Bahwa ternyata para terdakwa menjual rumah dan tanah milik bersama terdakwa Suci Fajriyah dengan mantan suaminya (saksi Efendi) kepada saksi Muh Rido seharga Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) dan saksi Muh Rido membayarnya dengan cara mentransfer uang pembelian rumah tersebut pada tanggal 25 Januari 2019 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan pada tanggal 30 Januari 2019 mentransfer kembali sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) lagi ke rekening terdakwa Suci Fajriyah;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada pertengahan April 2019, setelah saksi Muh Rido membayar tanda jadi pembelian rumah para terdakwa sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), saksi Muh Rido datang ke rumah tersebut untuk melihat-lihat keadaan rumah tersebut, pada saat itu datang saksi Ernawati (tetangga depan rumah para terdakwa) yang bertanya kepada saksi Suci Fajriyah apakah saksi Suci Fajriyah akan menjual rumahnya, namun pada saat itu terdakwa Suci Fajriyah mengatakan tidak menjual rumahnya. Saksi Muh Rido yang mendengar jawaban terdakwa Suci merasa curiga mengapa terdakwa Suci Fajriyah menyangkal menjual rumahnya sementara saksi Muh Rido sudah membayar sebesar Rp.40.000.000,- sebagai tanda jadi. Kemudian saksi Muh Rido menanyakan kepada terdakwa Suci Fajriyah mengapa ia megatakan tidak menjual rumah tersebut sementara saksi Muh Rido sudah membayar tanda jadi apakah ada masalah dengan rumah tersebut, namun terdakwa Suci Fajriyah mengatakan tidak ada masalah. Namun karena merasa belum yakin saksi Muh Rido memberi dua pilihan jika ada masalah silahkan diselesaikan masalahnya atau dikembalikan uang saksi Muh Rido;

Bahwa karena tidak ada kejelasan dari para terdakwa saksi Muh. Rido menemui saksi Ernawati dan menanyakan masalah rumah tersebut dan saksi Ernawati menjelaskan bahwa tanah rumah tersebut di beli oleh terdakwa Suci Fajriyah dan suami keduanya (saksi Efendy) dari saksi Ernawati dan yang membangun rumah tersebut adalah saksi Efendy dan pada saat terdakwa Suci Fajriyah berpisah dengan saksi Efendy mereka membuat kesepakatan bahwa rumah tersebut tidak boleh diperjual belikan karena nantinya diperuntukkan untuk anak saksi Efendy dan terdakwa Suci Fajriyah;

Bahwa ternyata tanpa sepengetahuan saksi Efendy terdakwa Suci Fajriyah dan terdakwa Rahmat Riyadi menjual tanah beserta rumah tersebut kepada saksi Muh Rido;

Bahwa saksi Muh. Rido kemudian menemui saksi Efendi untuk mengetahui masalah tanah dan rumah yang telah dibelinya dari para terdakwa dan saksi Efendi mengatakan kalau tanah beserta rumah tersebut adalah milik saksi Efendi bersama terdakwa Suci Fajriyah dan keberatan kalau tanah dan rumah tersebut dijual kepada orang lain dan meminta saksi Muh. Rido untuk tidak menempati rumah tersebut dan menyelesaikan permasalahannya dengan para terdakwa;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUH. RIDO Alias RIDO Bin YAMITAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar dan saksi tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa yang adalah tetangga usaha saksi, dimana isteri saksi membuka usaha pat shop dan para terdakwa membuka usaha bengkel;
- Bahwa pada bulan Januari 2019 para terdakwa ada menawarkan kepada saksi untuk menjual rumahnya yang berada di jalan Olah Raga Sorek Satu Pangkalan Kuras;
- Bahwa pada saat itu saksi dan isteri saksi baru pindah ke Sorek Satu, pada saat menawarkan rumah tersebut para terdakwa mengatakan kalau rumah tersebut adalah milik mereka, dan terdakwa Rahmat Riyadi mengakui kalau ia yang membangun rumah tersebut hal itu dikatakan oleh terdakwa Rahmat Riyadi pada saat terdakwa sedang bertukang di rumah saksi;
- Bahwa setelah beberapa kali menawarkan kepada saksi dengan alasan untuk modal usaha, saksi jadi membeli rumah para terdakwa dengan kesepakatan harga Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa pada bulan Januari saksi mentransfer uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai uang panjar ke nomor rekening terdakwa Suci Fajriah dan beberapa hari kemudian saksi mentransfer lagi sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke nomor rekening terdakwa Suci Fajriah;
- Bahwa rumah tersebut bukan rumah terdakwa Suci dengan terdakwa Rahmat tetapi milik terdakwa Suci dengan mantan suaminya dan bukan terdakwa Rahmat Riyadi yang membangun rumah tersebut;
- Bahwa saksi Efendi meminta saksi untuk tidak menempati rumah tersebut dan menyelesaikan permasalahannya dengan para terdakwa;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lalu menyampaikan kepada para terdakwa untuk mengembalikan uang pembayaran rumah tersebut karena mantan suami terdakwa Suci tidak mengizinkan saksi menempati rumah tersebut, tetapi para terdakwa malah mengatakan kalau saksi membatalkan perjanjian secara sepihak sehingga uang saksi dianggap hangus, dan kalau saksi mau melanjutkan pembelian rumah harus membayar dua kali lipat;
- Bahwa benar saksi lalu meminta bantuan Pengacara untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut dan memberi somasi kepada para terdakwa namun tidak ada penyelesaiannya, setelah menunggu sekitar enam bulan tidak ada juga penyelesaian dari para terdakwa, saksi melaporkan para terdakwa ke Polres Pelalawan;
- Bahwa setelah saksi melaporkan para terdakwa ke Polres, para terdakwa ada melakukan perdamaian, para terdakwa ada mengganti kerugian saksi sejumlah Rp.19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah);

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa Suci menyatakan menjual rumah tersebut untuk kepentingan anak sedangkan Terdakwa Rahmat Riyadi menyatakan tidak ada mengatakan kalau ia yang membangun rumah tersebut;

2. Saksi MERIZA FITRI Alia MERI Binti ZAINAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar dan saksi tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa yang adalah tetangga usaha saksi, dimana saksi membuka usaha pat shop dan para terdakwa membuka usaha bengkel;
- Bahwa pada bulan Januari 2019 para terdakwa ada menawarkan kepada saksi untuk menjual rumahnya yang berada di jalan Olah Raga Sorek Satu Pangkalan Kuras;
- Bahwa pada saat itu saksi dan suami saksi baru pindah ke Sorek Satu, pada saat menawarkan rumah tersebut para terdakwa mengatakan kalau rumah tersebut adalah milik mereka;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah beberapa kali menawarkan kepada saksi dengan alasan untuk modal usaha, saksi jadi membeli rumah para terdakwa dengan kesepakatan harga Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa pada bulan Januari saksi mentransfer uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai uang panjar ke nomor rekening terdakwa Suci Fajriah dan beberapa hari kemudian saksi mentransfer lagi sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke nomor rekening terdakwa Suci Fajriah;
- Bahwa rumah tersebut bukan rumah terdakwa Suci dengan terdakwa Rahmat tetapi milik terdakwa Suci dengan mantan suaminya dan bukan terdakwa Rahmat Riyadi yang membangun rumah tersebut;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, saksi dan suami saksi mencari dan menemui saksi Efendi dan saksi Efendi menerangkan kalau rumah yang dijual para terdakwa adalah rumah yang ia beli pada saat menjadi suami terdakwa Suci dan setelah berpisah dengan terdakwa Suci rumah ditempati oleh terdakwa Suci dan anak saksi dari terdakwa Suci dengan kesepakatan rumah tidak boleh dijual karena diperuntukan untuk anak saksi dari terdakwa Suci, bahkan setelah terdakwa Suci menikah lagi terdakwa Suci dan suaminya tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa saksi Efendi meminta saksi untuk tidak menempati rumah tersebut dan menyelesaikan permasalahannya dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi lalu menyampaikan kepada para terdakwa untuk mengembalikan uang pembayaran rumah tersebut karena mantan suami terdakwa Suci tidak mengizinkan saksi menempati rumah tersebut, tetapi para terdakwa malah mengatakan kalau saksi membatalkan perjanjian secara sepihak sehingga uang saksi dianggap hangus, dan kalau saksi mau melanjutkan pembelian rumah harus membayar dua kali lipat;
- Bahwa saksi lalu meminta bantuan Pengacara untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut dan memberi somasi kepada para terdakwa namun tidak ada penyelesaiannya, setelah menunggu sekitar enam bulan tidak ada juga penyelesaian dari terdakwa, saksi melaporkan para terdakwa ke Polres Pelalawan.
- Bahwa benar setelah saksi melaporkan para terdakwa ke Polres, para terdakwa ada melakukan perdamaian, para terdakwa ada mengganti kerugian saksi sejumlah Rp.19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah);

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Plw



- Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa Suci menyatakan menjual rumah tersebut untuk kepentingan anak sedangkan Terdakwa Rahmat Riyadi menyatakan tidak ada mengatakan kalau ia yang membangun rumah tersebut;

Saksi EFENDI Alias PENDI Bin M. YUNUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar dan saksi tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Suci Fajriah yang adalah mantan istri saksi dan terdakwa Rahmat Riyadi adalah suami terdakwa Suci dan saksi baru mengenalnya setelah terjadi peristiwa ini;
- Bahwa saksi mengeahui kalau terdakwa Suci dan suaminya Rahmat Riyadi telah menjual rumah milik saksi dan terdakwa Suci setelah saksi Muh. Rido menemui saksi dan menanyakan perihal rumah tersebut;
- Bahwa saksi kemudian menceritakan bahwa rumah tersebut adalah rumah yang saksi buat pada saat saksi masih menjadi suami terdakwa Suci yang mana tanahnya saksi beli secara angsur dari Ernawati yang masih ada hubungan saudara dengan saksi karena ia membutuhkan uang untuk biaya kuliah anaknya;
- Bahwa pada saat saksi masih berstatus sebagai suami terdakwa Suci saksi tidak pernah membuat surat atas tanah tersebut dan setelah berpisah dengan terdakwa Suci tahun 2017 surat tanah tersebut juga tidak ada dibuat;
- Bahwa sesuai dengan kesepakatan bersama saksi dan terdakwa Suci di depan keluarga saksi dan terdakwa Suci bahwa tanah dan rumah tidak boleh dijual baik oleh saksi maupun oleh terdakwa karena tanahan rumah tersebut diperuntukkan untuk anak saksi dan terdakwa Suci;
- Bahwa setelah bertemu dengan saksi Muh. Rido baru saksi mengetahui kalau terdakwa Suci telah membuat surat atas tanah tersebut pada bulan November tahun 2018 atas nama terdakwa Suci Fajriah tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan saksi dan tidak lama kemudian pada bulan Januari 2019 terdakwa Suci dan suaminya menjual tanah dan rumah tersebut tanpa sepengetahuan saksi;

- Bahwa saksi tidak setuju rumah tersebut dijual dan saksi meminta agar saksi Muh. Rido tidak menempati rumah tersebut dan menyelesaikan permasalahannya dengan terdakwa Suci Fajriah dan suaminya;
- Bahwa setelah ada permasalahan ini baru terdakwa Suci menemui saksi dan meminta bantuan saksi agar saksi menyetujui menjual tanah dan rumah tersebut dan akan membaginya uangnya kepada saksi, namun saksi tidak mau untuk menjual tanah dan rumah tersebut;
- Terhadap Keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa RAHMAT RIYADI Alias RIYAD Bin H. SUBAGYO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan terdakwa dalam BAP penyidik adalah benar dan terdakwa tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa Suci Fajriyah yang adalah isteri terdakwa pada bulan Januari 2019 telah menjual rumah yang terletak di jalan olah Raga Sorek Satu milik terdakwa Suci dan mantan suaminya (saksi Efendi) tanpa sepengetahuan mantan suami terdakwa Suci;
- Bahwa setelah berpisah dengan saksi Efendi yang menempati rumah tersebut adalah terdakwa bersama terdakwa Suci Fajriyah dan anak-anak terdakwa;
- Bahwa surat tanah dan rumah yang dijual kepada saksi Muh. Rido an. terdakwa Suci terdakwa Suci membuat surat tanah dan rumah tersebut bulan November 2018 atas nama terdakwa Suci setelah bercerai dengan saksi Efendi dan tanpa sepengetahuan saksi Efendi dan kemudian terdakwa dan terdakwa Rahmat Riyadi menjual tanah beserta rumah tersebut kepada saksi Muh. Rido seharga Rp.58.000.000,- (lima puluh

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan juta rupiah) pada bulan Januari 2019 tanpa sepengetahuan saksi Efendi;

- Bahwa oleh saksi Muh Rido tanah beserta rumah telah dibayar sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah saksi Muh Rido mengetahui rumah dan tanah tersebut adalah milik terdakwa dan saksi Efendi, saksi Muh Rido membatalkan perjanjian jual beli dan meminta terdakwa mengembalikan uang tanda jadi pembelian rumah sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), namun terdakwa tidak memiliki uang untuk membayarnya sekaligus dan meminta untuk diangsur, namun saksi Muh Rido tidak mau;
- Bahwa karena tidak ada penyelesaian terdakwa melaporkan terdakwa dan terdakwa Suci ke Polres Pelalawan;
- Bahwa setelah terdakwa dan terdakwa Suci dilaporkan ke Polres terdakwa dan terdakwa Suci ada membuat perdamaian dan telah mengembalikan uang saksi Muh. Rido sejumlah Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);

Terdakwa SUCI FAJRIYAH Als SUCI Binti SUKASNO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan terdakwa dalam BAP penyidik adalah benar dan terdakwa tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa setelah berpisah dengan saksi Efendi yang menempati rumah tersebut adalah terdakwa bersama terdakwa Rahmad Riyadi dan anak-anak terdakwa;
- Bahwa surat tanah dan rumah yang dijual kepada saksi Muh. Rido an. terdakwa Suci terdakwa Suci membuat surat tanah dan rumah tersebut bulan November 2018 atas nama terdakwa Suci setelah bercerai dengan saksi Efendi dan tanpa sepengetahuan saksi Efendi dan kemudian terdakwa dan terdakwa Rahmat Riyadi menjual tanah beserta rumah tersebut kepada saksi Muh. Rido seharga Rp.58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) pada bulan Januari 2019 tanpa sepengetahuan saksi Efendi;
- Bahwa oleh saksi Muh Rido tanah beserta rumah telah dibayar sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Muh Rido mengetahui rumah dan tanah tersebut adalah milik terdakwa dan saksi Efendi, saksi Muh Rido membatalkan perjanjian jual beli dan meminta terdakwa mengembalikan uang tanda jadi pembelian rumah sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), namun terdakwa tidak memiliki uang untuk membayarnya sekaligus dan meminta untuk diangsur, namun saksi Muh Rido tidak mau;
- Bahwa karena tidak ada penyelesaian terdakwa melaporkan terdakwa dan terdakwa Suci ke Polres Pelalawan;
- Bahwa setelah terdakwa dan terdakwa Suci dilaporkan ke Polres terdakwa dan terdakwa Suci ada membuat perdamaian dan telah mengembalikan uang saksi Muh. Rido sejumlah Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bundel Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah Nomor : 427/SKRKT/XI/2018 tanggal 6 November 2018 atas nama Suci Fajriyah (5 lembar);

Menimbang bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 376/Pen.Pid/2020/PN Plw tanggal 10 November 2020 sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa surat tanah dan rumah yang dijual kepada saksi Muh. Rido an. terdakwa Suci terdakwa Suci membuat surat tanah dan rumah tersebut bulan November 2018 atas nama terdakwa Suci setelah bercerai dengan saksi Efendi dan tanpa sepengetahuan saksi Efendi dan kemudian terdakwa dan terdakwa Rahmat Riyadi menjual tanah beserta rumah tersebut kepada saksi Muh. Rido seharga Rp.58.000.000,- (lima

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan juta rupiah) pada bulan Januari 2019 tanpa sepengetahuan saksi Efendi;

2. Bahwa oleh saksi Muh Rido tanah beserta rumah telah dibayar sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

3. Bahwa setelah saksi Muh Rido mengetahui rumah dan tanah tersebut adalah milik terdakwa dan saksi Efendi, saksi Muh Rido membatalkan perjanjian jual beli dan meminta terdakwa mengembalikan uang tanda jadi pembelian rumah sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), namun terdakwa tidak memiliki uang untuk membayarnya sekaligus dan meminta untuk diangsur, namun saksi Muh Rido tidak mau;

4. Bahwa setelah terdakwa dan terdakwa Suci dilaporkan ke Polres terdakwa dan terdakwa Suci ada membuat perdamaian dan telah mengembalikan uang saksi Muh. Rido sejumlah Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim langsung memilih Dakwaan yang paling sesuai dengan fakta persidangan yaitu dakwaan alternative kesatu yaitu melanggar Pasal 378 Ayat (1) jo Pasal 55 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*barang siapa*";
2. Unsur " secara bersama-sama dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "*barang siapa*"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" dalam unsur pasal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum baik individu (*persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang didakwa melakukan sesuatu tindak

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, serta pelaku/ subjek hukum tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup sebagaimana disebutkan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yakni yang jiwanya cacat (*gebrikkige ontwikelling*) serta cacat bawaan dari lahir (*ziekeliike storing*);

Menimbang bahwa secara historis kronologis, kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada. Hal itu ditegaskan juga didalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang dalam persidangan perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa yang mengaku bernama Rahmat Riyadi als Riyad Bin H. Subagyo dan Suci Fajriyah als Suci Binti Sukasno dan Para Terdakwa membenarkan identitas lengkapnya yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa dalam persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa mengenai benar tidaknya Para Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Pasal 378 ayat ke-1 jo 55 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai dan meyakini bahwa unsur "*barang siapa*" dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur " secara bersama-sama dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Plw



Menimbang bahwa unsur ke-2 dalam pasal ini bersifat alternatif jika salah satu sub unsur terpenuhi maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yaitu Perbuatan Para Terdakwa yang menggunakan uang Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang diberikan oleh Saksi Muh.Rido padahal para Terdakwa mengetahui tanah dan rumah tersebut bukanlah sepenuhnya menjadi hak Para Terdakwa dan juga setelah Saksi Muh.Rido mengetahui bahwa tanah tersebut tidak diizinkan untuk dijual oleh mantan suami Terdakwa Suci Fajriyah yaitu Saksi Efendi alia Pendi Bin M,Yunus, Saksi Muh.Rido meminta Para Terdakwa mengembalikan uang sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada saksi Muh Rido alias Rido Bin Yamitas akan tetapi juga tidak dikembalikan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Fakta Hukum tersebut Para Terdakwa secara bersama-sama telah mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari Saksi Muh.Rido dan telah menikmati keuntungan tersebut;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengembalikan uang sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada saksi Muh Rido alias Rido Bin Yamitas walaupun Saksi Muh,Rido Alias Rido Bin Yamitas telah meminta uang tersebut dikembalikan dan Para Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut akan tetapi Para Terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut, hal tersebut merupakan suatu rangkaian kebohongan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai dan meyakini bahwa unsur “” secara bersama-sama dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Ayat (1) jo Pasal 55 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bundel Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah Nomor : 427/SKRKT/XI/2018 tanggal 6 November 2018 termuat atas nama Terdakwa Suci Fajriyah maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Suci Fajriyah;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa agar tercipta penerapan hukum yang adil baik dalam aspek keadilan menurut hukum (*legal justice*), keadilan menurut masyarakat (*social justice*), dan keadilan menurut kepatutan (*moral justice*) terhadap perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan Kerugian bag Saksi Muh.Rido;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah di hukum Pidana;
- Para Terdakwa memiliki anak yang merupakan tanggung jawab para Terdakwa;
- Para Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan Saksi Muh .Rido dan telah mengembalikan uang sejumlah Rp.19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah) kepada Muh.Rido;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana bukanlah sebagai bentuk pembalasan akan tetapi semata-mata ditujukan sebagai suatu pembinaan untuk memperbaiki perilaku Terdakwa dan pembelajaran bagi masyarakat agar

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudian hari lebih taat terhadap norma hukum dan berdasarkan keadilan dan keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa dijatuhi hukuman atas perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 ayat 1 Ke-1 jo Pasal 55 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Rahmat Riyadi als Riyad Bin H. Subagyo dan Terdakwa II Suci Fajriyah Alias Suci Binti Sukasno tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama melakukan penipuan*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah Nomor : 427/SKRKT/XI/2018 tanggal 6 November 2018 termuat atas nama Terdakwa Suci Fajriyah;
 - *Dikembalikan kepada* Terdakwa II Suci Fajriyah;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 oleh kami, Abraham Van Vollen Hoven Ginting, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H.,M.H , Jetha Tri Dharmawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj,Manidar,S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Syafrida, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Alvin Ramadhan

Nur Luis, S.H.,M.H

Abraham Van Vollen Hoven Ginting, S.H.,M.H

Jetha Tri Dharmawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj.Manidar,S.H.,M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Plw